



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI  
TASIKMALAYA**

**JL. Siliwangi No.18  
Telp. SLJJ ( 0265) 323677  
Tasikmalaya 46126 Jawa Barat**

**CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT  
OLEH PENGADILAN NEGERI  
TASIKMALAYA DALAM DAFTAR  
CATATAN PERKARA ( Pasal 209 ayat  
(2) KUHP)**

**Nomor : 37 / Pid.C / 2023 / PN.Tsm**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : **ARYA PURNAWIJAYA;**  
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 20 Oktoberber 2001 ;  
Jenis Kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Benda Rt. 005 Rw. 003, Kel. Cikalang, Kec. Tawang,  
Kota Tasikmalaya;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- **YUNITA, SH.....**Hakim ;
- **AMAT PERMANA, S.H.....**Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan dakwaan / uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana tersebut dalam sampul berkas perkara Tipiring Nomor : B / 91 / VII / REN.4.1.1/2023 Tanggal 6 Juli 2023 yang berbunyi sebagai berikut : Pada hari Jum'at,tanggal 23 bulan Juni tahun 2023 sekira jam 23.00 Wib ,pada saat anggota Polres Tasikmalaya sedang melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) menerima laporan dari masyarakat di Lokasi Jalan Sutisna Senjaya didapati remaja yang sedang nongkrong membawa minuman keras, kemudian anggota menuju lokasi dan didapati beberapa orang pemuda serta ditemukan beberapa minuman keras sejumlah 9 botol jenis ciu bekonang. Kemudian anggota mengamankan orang tersebut beserta barang bukti ke Mapolres Tasikmalaya Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut . setelah dilakukan pemeriksaan diduga melanggar Pasal 15 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol di Kota Tasikmalaya, kemudian seorang yang bersangkutan diamankan oleh personil Polres Kota Tasikmalaya untuk ditindaklanjuti;

Atas perbuatan terdakwa patut diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya**;

- a. Terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan tersebut ;
- b. Keterangan Para Saksi ( Saksi 1. ANDRI KHOIRUL IKHSAN, Saksi 2. ANGGA ANDHIKA ANWAR) ;
- c. Barang bukti :
  - Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa;
  - 9 (sembilan) botol minuman keras jenis Ciu Bekonang;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup , kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan pidana ringan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan Terdakwa : **ARYA PURNAWIJAYA** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari catatan dakwaan / uraian tindak pidana beserta surat-surat keterangan lainnya dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah **melakukan tindak pidana Mengonsumsi minuman beralkohol** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya**;

Mengingat ketentuan dalam **Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya** dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

Catatan Putusan Nomor 37/Pid.C/2023/PN.Tsm Halaman 2 dari 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA PURNAWIJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengonsumsi minuman Jenis Ciu Bekonang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa **ARYA PURNAWIJAYA** dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 9 (sembilan) botol Jenis Ciu Bekonang Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **JUM'AT** tanggal **07 Juli 2023** oleh kami **YUNITA , S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AMAT PERMANA, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh **Terdakwa** dan **Penyidik** ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

**AMAT PERMANA, S.H**

**YUNITA, S.H.**